



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran, perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran didasarkan pada prestasi kerja yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat menjadi DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat menjadi DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
20. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu) tahun anggaran.
21. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB yang merupakan alat ukur belanja kegiatan ditetapkan dengan maksud untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III**TATA CARA PENERAPAN DAN PERHITUNGAN
ANALISIS STANDAR BELANJA****Pasal 4**

ASB disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang memiliki ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 5

Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara penerapan serta Perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ASB digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

RKA-SKPD yang belum ada atau belum diatur dalam ASB ini, besaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS APBD.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa sebagai akibat dari adanya inflasi maupun kebijakan lain yang berdampak pada berubahnya ASB, akan dilakukan penyesuaian kembali.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 2

**ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan daerah itu sendiri atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah memiliki program pembangunan daerah dan pembangunan perekonomian yang disesuaikan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah tersebut. Pembangunan daerah harus memberikan manfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah membutuhkan perencanaan yang matang baik dalam persiapan awal maupun hasil akhir yang akan diperoleh. Persiapan awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan anggaran yang harus disusun dengan sebaik mungkin. Apabila terjadi kekurangan anggaran maka pembangunan daerah akan terhambat, sedangkan apabila terjadi kelebihan anggaran maka dapat terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Program kerja pemerintah daerah dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna berlangsungnya pembangunan daerah. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan pada setiap OPD yang berbeda. Pertimbangan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan anggaran pada OPD tertentu, sehingga perlu adanya standar penyusunan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap OPD. Oleh sebab itu, maka perlu disusun Analisis Standar Belanja (ASB).

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen anggaran berbasis kinerja yang telah diamanatkan sejak tahun 2000. ASB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah tersebut istilah yang masih digunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional berupa Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun Kepmendagri belum memberikan pedoman bagaimana wujud atau bentuk dari standar analisis belanja. Pembuatan SAB

sendiri masih belum layak diimplementasikan pada saat itu. Pada tahun 2004, keluar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada UU tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB).

ASB merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan yang dinilai merupakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2007 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa ASB merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun peraturan tersebut mengamanatkan mengenai ASB, namun belum menunjukkan secara riil dan belum menjelaskan operasional ASB.

Proses penyusunan dan pengelolaan daerah dituntut semakin realistis dan transparan pada setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan agar dapat digunakan lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, keuangan daerah juga harus diberikan secara adil dan wajar antar kegiatan sejenis, antar program dan antar OPD. Oleh sebab itu, perlu adanya penyusunan ASB agar pengelolaan keuangan daerah menjadi tepat sasaran serta efisiensi anggaran pemerintah dapat tercapai.

ASB sangat penting dalam menentukan anggaran suatu kegiatan. Apabila tidak ada ASB, maka penentuan anggaran akan dipengaruhi oleh nama kegiatan dan siapa yang mengajukan anggaran. Dalam Lampiran Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD disebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, perlu berpedoman/mempertimbangkan ASB dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 menyebutkan bahwa belanja daerah, penyusunan anggaran belanja, dan penyusunan RKA-SKPD pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

APBD Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dikelola dan digunakan dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan Model Analisis Standar Belanja (ASB) guna mengoptimalkan penggunaan APBD Kabupaten Situbondo. Penyusunan ASB tersebut digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya sehingga tercapai penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sesuai untuk setiap OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga permasalahan mengenai anggaran dapat dihindari serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

II. RUMUSAN PERHITUNGAN MODEL ASB

Model ASB dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasi pagu anggaran program dan kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama, yaitu:

1. mengidentifikasi pengendali belanja (*cost driver*) dari tiap-tiap kegiatan;
2. menentukan nilai belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*) untuk setiap jenis kegiatan; dan
3. membentuk model ASB yang sesuai.

Dalam pembentukan model ASB digunakan analisis regresi dengan metode pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) sebagai metode pendugaan parameter belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variabel (*variable cost*). Analisis regresi digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan variabel tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X). Untuk menyusun model ASB, variabel tidak bebas (Y) yang digunakan adalah total biaya/pagu anggaran dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas (X) yang digunakan adalah *cost driver* dari kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sebagai berikut :

(1)

$$Y = b_0 + b_1X$$

Keterangan :

- | | | |
|----------------|---|---|
| Y | : | taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu; |
| b ₀ | : | Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y; |
| b ₁ | : | koefisien biaya variabel atas <i>cost driver</i> X; |
| X | : | variabel penjelas atau <i>cost driver</i> untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Y. |

Alokasi belanja pada kegiatan yang dimodelkan ASB berbeda-beda berdasarkan kebutuhan inti yang diperlukan kegiatan tersebut. Perhitungan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas dari alokasi belanja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata(\%)} = \frac{\text{Rata - rata alokasi belanja}}{\text{Total rata - rata alokasi belanja}} \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{Batas bawah(\%)} = \frac{\text{Rata - rata alokasi belanja} - \frac{\text{standar deviasi}}{\sqrt{\text{banyaknya kegiatan}}}}{\text{Total rata - rata alokasi belanja}} \times 100\% \quad (3)$$

$$\text{Batas Atas(\%)} = \frac{\text{Rata - rata alokasi belanja} + \frac{\text{standar deviasi}}{\sqrt{\text{banyaknya kegiatan}}}}{\text{Total rata - rata alokasi belanja}} \times 100\% \quad (4)$$

Identifikasi *cost driver* dilakukan dengan melihat pada output yang dihasilkan atau proses yang dilakukan suatu kegiatan atau sumber daya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam RKA-SKPD, *cost driver* dapat diketahui dari target capaian, target keluaran dan/atau target hasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, program dan kegiatan yang membutuhkan model ASB adalah program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Kegiatan yang bersifat tipikal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 yang diidentifikasi *cost driver* dan dibuatkan model ASB.

Penyusunan Analisis Standar Belanja ini menggunakan data sekunder berupa data kegiatan eksisting Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017 (berupa RKA-SKPD). Penggunaan RKA-SKPD sebagai sumber data disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang menjadikan ASB sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD untuk Tahun Anggaran selanjutnya pada masing-masing Perangkat Daerah. Hasil penyusunan ASB adalah berupa model ASB sebagai acuan untuk menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan.

III. PENENTUAN CLUSTER

Analisis Standar Belanja digunakan untuk kegiatan yang setara, model ASB diperoleh dari data yang tidak mengandung *outlier*. Beberapa data yang dianggap *outlier* terpaksa dikeluarkan dari proses pemodelan. Proses seleksi data ini dilakukan dengan menggunakan metode *scatter plot*, hal ini merupakan proses yang cukup sederhana namun hasilnya cukup efektif. *Outlier* yang terjadi tersebut pada umumnya selain disebabkan oleh adanya beberapa RKA yang tidak menuliskan output dari kegiatan yang direncanakan juga disebabkan oleh kurang tepatnya dalam menuliskan output kegiatan.

Hal semacam ini kedepannya diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya model ASB sebagai pedoman dalam menyusun RKA.

Organisasi Perangkat Daerah yang terdaftar dalam RKA Kabupaten Situbondo yang sangat terlihat adalah Kelompok Kecamatan dan Non Kecamatan. Anggaran dari kedua kelompok mempunyai deviasi yang sangat lebar, sehingga untuk mengantisipasi memperoleh model yang bias perlu dilakukan peng-clusteran terhadap keduanya. Pada RKA terlihat jelas kesenjangan dalam pagu anggaran antara level Kecamatan dan Non Kecamatan, ditunjukkan dalam deskripsi statistik pada nilai maksimum dan deviasi pagu anggaran dibawah ini :

NO	OPD	N	Deskriptif Pagu Anggaran (Rupiah)			
			Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
1	RSUD dr. Abdoer Rahem	16	3.850.000	74.475.512.158	5.151.077.852,81	18.503.716.763,67
2	RSUD Besuki	50	3.000.000	4.500.000.000	318.800.346,94	718.670.250,26
3	RSUD Asembagus	31	650.000	3.750.000.000	459.928.599,68	954.306.762,06
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	121	2.640.000	8.121.435.400	864.518.441,49	1.357.982.454,79
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	91	860.000	15.500.000.000	394.329.826,37	1.647.234.228,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja	42	2.557.500	1.350.000.000	111.064.654,76	224.455.515,81
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	48	5.000.000	420.900.000	52.383.558,33	70.259.639,42
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41	1.490.000	759.760.000	66.554.482,93	124.955.326,31
9	Dinas Sosial	70	2.500.000	444.525.500	78.314.491,80	95.391.592,99
10	Dinas Tenaga Kerja	49	2.000.000	274.615.000	44.337.410,08	54.985.746,83
11	Dinas Ketahanan Pangan	57	1.600.000	300.000.000	68.195.430,11	76.494.861,20
12	Dinas Lingkungan Hidup	54	2.200.000	1.095.438.000	116.150.457,24	218.975.420,45
13	Dinas Perhubungan	61	963.000	1.497.000.000	102.504.901,49	224.847.124,11
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	62	1.000.000	2.000.000.000	274.409.390,03	456.757.963,20
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	32	930.000	851.631.800	55.553.141,88	149.779.502,46
16	Dinas Perikanan	73	2.500.000	7.849.637.000	223.664.037,33	930.196.503,67
17	Dinas Pariwisata	59	1.021.204	1.000.000.000	91.425.528,88	141.636.689,46
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	64	2.500.000	4.000.000.000	221.476.965,63	582.041.274,66
19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	72	4.800.000	7.050.000.000	242.256.747,99	978.955.809,72
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	92	2.121.800	5.500.000.000	168.316.063,62	628.512.000,76

NO	OPD	N	Deskriptif Pagu Anggaran (Rupiah)			
			Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63	3.000.000	821.244.500	89.712.169,84	114.122.633,54
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62	3.500.000	554.040.500	134.342.427,42	136.677.202,90
23	Inspektorat Daerah	43	1.980.000	402.845.890	65.741.713,60	86.518.156,86
24	Sekretariat DPRD	49	3.120.000	6.448.315.700	383.677.757,06	1.005.950.098,09
25	Kecamatan Banyuglugur	42	1.650.000	100.000.000	14.080.037,81	19.506.247,25
26	Kecamatan Jatibanteng	39	1.000.000	100.000.000	14.016.615,03	20.618.407,20
27	Kecamatan Sumbermalang	43	1.446.500	100.000.000	4.092.822,09	21.341.414,70
28	Kecamatan Besuki	39	1.500.000	100.000.000	16.677.434,77	21.017.549,25
29	Kecamatan Suboh	40	1.500.000	100.000.000	13.922.401,65	19.173.884,74
30	Kecamatan Mlandingan	45	1.350.000	185.000.000	17.813.072,22	32.686.458,08
31	Kecamatan Bungatan	40	600.000	100.000.000	12.500.652,50	17.967.132,16
32	Kecamatan Kendit	40	1.815.000	100.000.000	15.891.242,50	18.808.774,98
33	Kecamatan Panarukan	43	1.560.000	97.700.000	20.158.325,58	28.040.813,82
34	Kecamatan Situbondo	111	300.000	140.000.000	14.332.620,00	19.121.094,66
35	Kecamatan Kapongan	40	1.800.000	100.000.000	14.587.009,95	18.986.593,16
36	Kecamatan Arjasa	41	1.500.000	99.350.000	13.520.712,20	18.560.913,82
37	Kecamatan Asembagus	41	500.000	200.000.000	17.253.272,59	33.920.740,24
38	Kecamatan Jangkar	43	1.000.000	100.000.000	13.922.870,19	19.876.482,85
39	Kecamatan Banyuputih	48	500.000	100.000.000	11.760.687,50	17.372.736,27

NO	OPD	N	Deskriptif Pagu Anggaran (Rupiah)			
			Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
40	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	117	5.000.000	19.145.700.000	242.660.427,35	1.764.567.034,77
41	Dinas Kesehatan	118	1.800.000	5.000.000.000	205.591.668,46	491.934.832,10
42	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	41	1.750.000	156.325.000	37.151.958,17	46.636.724,21
43	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	42	5.900.000	484.000.000	76.347.018,62	109.155.675,26
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	38	5.000.000	499.024.000	99.274.563,16	121.404.786,15
45	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	73	2.400.000	408.000.000	52.734.507,05	63.087.774,02
46	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	60	3.000.000	300.000.000	60.598.116,67	69.973.726,43
47	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	500.000	200.000.000	38.932.731,71	43.686.794,10
48	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	106	5.000.000	1.173.300.000	142.092.566,04	187.311.099,24
49	Sekretariat Daerah	150	520.000	2.388.700.800	185.653.491,09	345.341.863,98
50	Kecamatan Panji	97	500.000	153.905.000	14.215.002,58	23.897.300,71
51	Kecamatan Mangaran	42	3.000.000	100.000.000	14.315.655,19	16.754.928,45
Jumlah Kegiatan		3022	300.000	4.475.512.158	177.294.163,45	1.503.270.563,17

Keterangan:

Baris yang di *block* merupakan nilai ekstrim (Maksimum atau Minimum)

IV. PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Kegiatan ASB		Deskripsi Kegiatan
Kode	Nama Kegiatan	
ASB-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan kebutuhan dalam surat menyurat
ASB-02	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keuangan	Kegiatan untuk memberikan pelayanan dalam hal teknis perkantoran dan keuangan
ASB-03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
ASB-04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan	Kegiatan pemeliharaan untuk perlengkapan dan peralatan kantor
ASB-05	Pengadaan Pakaian	Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian hari-hari tertentu (pakaian batik, pakaian batik tradisonal, dan pakaian olahraga)
ASB-06	Monev, Pengawasan dan Pelaporan	Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode.
ASB-07	Pelatihan dan Bimtek	Kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.
ASB-08	Penyusunan Dokumen	Kegiatan untuk menyusun dokumen penting
ASB-09	Kunjungan Kerja	Kegiatan lawatan dinas
ASB-10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dalam bentuk dokumen
ASB-11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan menyediakan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
ASB-12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan secara rutin
ASB-13	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan	Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
ASB-14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan rapat-rapat dinas, penjamuan tamu dinas dan acara kedinasan yang lain

V. TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Berdasarkan hasil analisis ditemukan adanya kesenjangan anggaran yang cukup besar antar OPD sehingga akan terjadi bias dalam menspesifikasikan model ASB. Guna menghindari bias spesifikasi dimaksud maka OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo dikelompokkan dalam 2 *cluster*, yaitu:

1. OPD Kabupaten Situbondo yang Termasuk dalam *Cluster* 1

No.	Nama OPD	No.	Nama OPD
1	RSUD dr. Abdoer rahem	18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
2	RSUD Besuki	19	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
3	RSUD Asembagus	20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	23	Inspektorat Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24	Sekretariat DPRD
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Dinas Sosial	26	Dinas Kesehatan
10	Dinas Tenaga Kerja	27	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11	Dinas Ketahanan Pangan	28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Lingkungan Hidup	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Dinas Perhubungan	30	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	31	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	32	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Perikanan	33	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
17	Dinas Pariwisata	34	Sekretariat Daerah

2. OPD Kabupaten Situbondo yang Termasuk dalam *Cluster 2*

No.	Nama OPD	No.	Nama OPD
1	Kecamatan Banyuglugur	10	Kecamatan Situbondo
2	Kecamatan Jatibanteng	11	Kecamatan Kapongan
3	Kecamatan Sumbermalang	12	Kecamatan Arjasa
4	Kecamatan Besuki	13	Kecamatan Asembagus
5	Kecamatan Suboh	14	Kecamatan Jangkar
6	Kecamatan Mlandingan	15	Kecamatan Banyuputih
7	Kecamatan Bungatan	16	Kecamatan Panji
8	Kecamatan Kendit	17	Kecamatan Mangaran
9	Kecamatan Panarukan		

Penerapan Analisis Standar Belanja OPD menurut *cluster*, yaitu:

ASB	Cluster
ASB 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
	2
ASB 02 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keuangan	1
ASB 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1
	2
ASB 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan	1
	2
ASB 05 Pengadaan Pakaian	1
	2
ASB 06 Monev, Pengawasan dan Pelaporan	1
ASB 07 Pelatihan dan Bimtek	1
ASB 08 Penyusunan Dokumen	1
	2
ASB 09 Kunjungan Kerja	1
	2
ASB 10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1
	2
ASB 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1
	2
ASB 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1
	2
ASB 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan	1
	2
ASB 14 Penyediaan Makanan dan Minuman	-
	-

V.1. ASB 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

a. Cluster 1

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan penyediaan kebutuhan dalam surat menyurat yang ada di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah surat yang diadakan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah surat bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Surat dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 1.646.750 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 1.359 per Jumlah Surat
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 1.646.750 + (Rp 1.359 x Jumlah Surat)

Alokasi Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	11	55,47	46,33	64,61
Belanja Jasa Kantor	6	27,55	18,07	37,03
Belanja Perjalanan Dinas	1	16,98	16,98	16,98
Jumlah Surat		786	75	3000
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 2.715.091	Rp 1.748.703	Rp 5.724.858

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan penyediaan kebutuhan dalam surat menyurat yang ada di lingkungan Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah surat yang diadakan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah surat bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Surat dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 660.801 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 2.600 per Jumlah Surat
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 660.801 + (Rp 2.600 x Jumlah Surat)

Alokasi Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	8	42,45	36,54	48,36
Belanja Cetak dan Penggandaan	1	57,55	57,55	57,55
Jumlah Surat		409	100	1000
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 1.725.000	Rp 920.758	Rp 3.260.371

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.2. ASB 02 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS DAN KEUANGAN**Cluster 1****Deskripsi:**

Kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis dan keuangan merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan dalam hal teknis perkantoran dan keuangan yang ada di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah orang yang bekerja melayani jasa administrasi selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang

akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah orang bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 02 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keuangan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Orang dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 17.440.659 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 5.412.117 per Jumlah Orang
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 17.440.659 + (Rp 5.412.117 x Jumlah Orang)

Alokasi Belanja Cluster 1 :

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	7	52,70	39,39	66,00
Honorarium Non PNS	11	27,04	21,05	33,03
Uang Lembur	3	18,10	11,77	24,42
Belanja Bahan Pakai Habis	1	1,90	1,90	1,90
Belanja Cetak dan Penggandaan	1	0,26	0,26	0,26
Jumlah Orang dalam Durasi Satu Tahun		15	1	58
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 97.419.722	Rp 22.852.776	Rp 331.343.456

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.3. ASB 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Cluster 1

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah bahan bacaan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah bahan bacaan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 2.500.646 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 106.976 per Jumlah Bahan Bacaan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 2.500.646 + (Rp 106.976 x Jumlah Bahan Bacaan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	8	100,00	78,66	121,34
Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar dalam Durasi Satu Tahun		47	4	132
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 7.555.250	Rp 2.928.549	Rp 16.621.445

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2

Deskripsi:

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah bahan bacaan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah bahan bacaan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 2.664.000 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 47.500 per Jumlah Bahan Bacaan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 2.664.000 + (Rp 47.500 x Jumlah Bahan Bacaan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	5	100,00	94,78	105,22
Jumlah Bahan Bacaan/ Surat Kabar dalam Durasi Satu Tahun		24	12	36
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 3.804.000	Rp 3.234.000	Rp 4.374.000

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.4. ASB 04 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

a. Cluster 1

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan merupakan kegiatan pemeliharaan untuk perlengkapan dan peralatan kantor yang ada di lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah unit barang selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit barang bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 9.123.674 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 254.003 per Jumlah Unit Barang
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 9.123.674 + (Rp 254.003 x Jumlah Unit Barang)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perawatan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	7	100,00	86,00	114,00
Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun		46	22	85
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 20.698.971	Rp 14.711.749	Rp 30.713.962

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan merupakan kegiatan pemeliharaan untuk perlengkapan dan peralatan kantor yang ada di lingkup Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah unit barang selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit barang bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 1.953.711 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 408.398 per Jumlah Unit Barang
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 1.953.711 + (Rp 408.398 x Jumlah Unit Barang)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Pemeliharaan	1	43,13	43,13	43,13
Belanja Perawatan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	4	56,87	48,12	65,63
Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun		20	13	32
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 10.040.000	Rp 7.262.891	Rp 15.022.461

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.5. ASB 05 PENGADAAN PAKAIAN**a. Cluster 1****Deskripsi:**

Kegiatan pengadaan pakaian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian hari-hari tertentu (pakaian batik, pakaian batik tradisonal, dan pakaian olahraga) di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah stel pakaian yang diberikan kepada pegawai dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah stel pakaian bertambah sebanyak satu stel.

ASB 05 Pengadaan Pakaian - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Stel Pakaian dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 7.129.710 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 178.197 per Jumlah Stel Pakaian
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	$Rp 7.129.710 + (Rp 178.197 \times \text{Jumlah Stel Pakaian})$

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	11	0,52	0,46	0,58
Belanja Bahan Pakai Habis	4	6,45	0,26	12,65
Belanja Cetak dan Penggandaan	3	0,55	0,30	0,80
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18	24,50	16,06	32,93
Belanja Pakaian Kerja	5	38,12	28,52	47,72
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11	29,86	17,59	42,13
Jumlah Stel Pakaian dalam Durasi Satu Tahun		118	6	775
Pagu Anggaran (Rp)		Rp28.146.499	Rp8.198.893	Rp145.232.544

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Kegiatan pengadaan pakaian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian hari-hari tertentu (pakaian batik, pakaian batik tradisonal, dan pakaian olahraga) di lingkungan Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah stel pakaian yang diberikan kepada pegawai dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah stel pakaian bertambah sebanyak satu stel.

ASB 05 Pengadaan Pakaian - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Stel Pakaian dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 1.781.257 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 130.684 per Jumlah Stel Pakaian
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 1.781.257 + (Rp 130.684 x Jumlah Stel Pakaian)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5	44,27	35,64	52,91
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7	55,73	50,87	60,58
Jumlah Stel Pakaian dalam Durasi Satu Tahun		28	12	48
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 5.440.417	Rp 3.349.469	Rp 8.054.102

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.6. ASB 06 MONEV, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**Cluster 1****Deskripsi:**

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan dilakukan di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah objek yang dimonitoring/dalam pengawasan dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah objek bertambah sebanyak satu satuan.

SB 06 Monev, Pengawasan dan Pelaporan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Objek yang di Monitoring dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 36.776.100 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 4.030 per Jumlah Objek yang di Monitoring
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 36.776.100 + (Rp 4.030 x Jumlah Objek yang di Monitoring)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	37	10,34	8,80	11,87
Honorarium Non PNS	27	3,18	1,75	4,61
Uang Lembur	15	3,71	3,01	4,41
Belanja Bahan Pakai Habis	41	1,20	1,00	1,40
Belanja Bahan/Material	2	0,40	0,32	0,48
Belanja Jasa Kantor	22	1,74	0,35	3,14
Belanja Cetak dan Penggandaan	41	6,07	2,71	9,44
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12	2,05	1,74	2,37
Belanja Makanan dan Minuman	37	3,48	3,06	3,90
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1	4,75	4,75	4,75
Belanja Perjalanan Dinas	32	7,27	5,62	8,92
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1	9,90	9,90	9,90
Belanja Jasa Konsultansi	1	39,21	39,21	39,21
Belanja Barang/Jasa/Uang untuk diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bansos	1	1,90	1,90	1,90
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber	16	4,63	3,85	5,41
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	1	0,16	0,16	0,16
Jumlah Objek yang di Monitoring dalam Durasi Satu Tahun		909	1	32500
Pagu Anggaran (Rp)		Rp40.437.566	Rp36.780.132	Rp167.743.552

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.7. ASB 07 PELATIHAN DAN BIMTEK

Cluster 1

Deskripsi:

Pelatihan dan Bimbingan Teknis adalah kegiatan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. *Cost driver* merupakan jumlah peserta oleh Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD selama durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah peserta bertambah sebanyak satu orang.

ASB 07 Pelatihan dan Bimtek - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Peserta dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 19.767.028 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 195.929 per Jumlah Peserta
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 19.767.028 + (Rp 195.929 x Jumlah Peserta)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	38	3,39	2,90	3,87
Honorarium Non PNS	16	1,12	0,60	1,64
Uang Lembur	12	1,32	1,13	1,51
Belanja Bahan Pakai Habis	38	2,97	2,26	3,69
Belanja Bahan/Material	4	8,04	7,38	8,71
Belanja Jasa Kantor	37	2,20	0,73	3,68
Belanja Cetak dan Penggandaan	38	1,54	1,18	1,89
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24	1,90	1,57	2,23
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6	0,88	0,46	1,31
Belanja Makanan dan Minuman	39	4,66	3,77	5,55
Belanja Pakaian Kerja	3	7,40	6,15	8,65

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perjalanan Dinas	40	5,92	5,19	6,65
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4	10,85	9,81	11,89
Belanja Barang/Jasa/Uang untuk diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bansos	1	12,46	12,46	12,46
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Non PNS	1	26,64	26,64	26,64
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber	37	5,33	4,70	5,96
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur	1	3,37	3,37	3,37
Jumlah Peserta dalam Durasi Satu Tahun		81	2	540
Pagu Anggaran (Rp)		Rp35.668.409	Rp20.158.884	Rp125.568.440

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.8. ASB 08 PENYUSUNAN DOKUMEN

a. Cluster 1

Deskripsi:

Penyusunan Dokumen adalah kegiatan untuk menyusun dokumen penting yang ada di lingkungan Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah dokumen (buku/eksemplar) selama durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah dokumen bertambah sebanyak satu orang.

ASB 08 Penyusunan Dokumen - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Dokumen (buku/ eksemplar) dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 15.868.778 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 305.761 per Jumlah Dokumen (buku/ eksemplar)
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 15.868.778 + (Rp 305.761 x Jumlah Dokumen)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	46	13,51	9,38	17,63
Honorarium Non PNS	19	1,12	0,95	1,29
Uang Lembur	42	5,18	4,27	6,08
Belanja Bahan Pakai Habis	47	1,58	1,29	1,86
Belanja Bahan/Material	1	3,83	3,83	3,83
Belanja Jasa Kantor	7	0,57	0,48	0,65
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2	0,29	0,29	0,29
Belanja Cetak dan Penggandaan	48	4,28	2,39	6,17
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2	3,35	1,67	5,02
Belanja Makanan dan Minuman	24	3,59	2,60	4,59
Belanja Perjalanan Dinas	10	7,92	5,66	10,19
Belanja Jasa Konsultansi	2	52,70	52,64	52,76
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber	2	2,09	1,20	2,99
Jumlah Dokumen (buku/ eksemplar)dalam Durasi Satu Tahun		10	1	350
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 18.914.156	Rp 16.174.539	Rp 122.885.072

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Penyusunan Dokumen adalah kegiatan untuk menyusun dokumen penting yang ada di lingkungan Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah dokumen (buku/eksemplar) selama durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah dokumen bertambah sebanyak satu orang.

ASB 08 Penyusunan Dokumen - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Dokumen (buku/eksemplar)dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 1.534.640 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 387.740 per Jumlah Dokumen (buku/ eksemplar)
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 1.534.640 + (Rp 387.740 x Jumlah Dokumen)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	5	51,07	41,11	61,02
Honorarium Non PNS	1	21,37	21,37	21,37
Uang Lembur	4	5,83	4,74	6,92
Belanja Bahan Pakai Habis	6	6,02	4,84	7,20
Belanja Bahan/Material	3	15,71	13,68	17,75
Jumlah Dokumen (buku/eksemplar) dalam Durasi Satu Tahun		2	1	5
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 2.439.367	Rp 1.922.380	Rp 3.473.340

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.9. ASB 09 KUNJUNGAN KERJA

a. Cluster 1

Deskripsi:

Kunjungan Kerja merupakan kegiatan lawatan dinas yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah kegiatan kunjungan sebanyak satu kegiatan.

ASB 09 Kunjungan Kerja - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Kali Kunjungan Kerja dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 5.208.630 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 1.178.213 per Jumlah Kali Kunjungan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 5.208.630 + (Rp 1.178.213 x Jumlah Kali Kunjungan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	1	18,12	18,12	18,12
Belanja Bahan Pakai Habis	1	0,09	0,09	0,09
Belanja Jasa Kantor	1	0,32	0,32	0,32
Belanja Makanan dan Minuman	1	5,21	5,21	5,21
Belanja Perjalanan Dinas	6	76,27	49,92	102,62
Jumlah Kali Kunjungan Kerja dalam Durasi Satu Tahun		133	45	325
Pagu Anggaran (Rp)		Rp162.247.593	Rp58.228.216	Rp388.127.872

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2

Deskripsi:

Kunjungan Kerja merupakan kegiatan lawatan dinas yang dilaksanakan oleh Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam durasi satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah kegiatan kunjungan sebanyak satu kegiatan.

ASB 09 Kunjungan Kerja - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Kali Kunjungan Kerja dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 5.751.297 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 310.704 per Jumlah Kali Kunjungan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 5.751.297 + (Rp 310.704 x Jumlah Kali Kunjungan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perjalanan Dinas	5	100,00	89,22	110,78
Jumlah Kali Kunjungan Kerja dalam Durasi Satu Tahun		15	10	29
Pagu Anggaran (Rp)		Rp 10.474.000	Rp 8.858.339	Rp 14.761.717

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.10. ASB 10 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

a. Cluster 1

Deskripsi:

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dalam bentuk dokumen dari Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah laporan/dokumen yang disusun selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan

ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah laporan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Laporan/Dokumen dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 6.282.443 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 836.555 per Jumlah Laporan/Dokumen
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 6.282.443 + (Rp 836.555 x Jumlah Laporan/Dokumen)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	62	11,03	10,21	11,85
Honorarium Non PNS	20	1,90	1,70	2,11
Uang Lembur	67	8,70	7,75	9,64
Belanja Bahan Pakai Habis	65	1,94	1,71	2,17
Belanja Jasa Kantor	1	1,48	1,48	1,48
Belanja Cetak dan Penggandaan	70	2,96	2,50	3,42
Belanja Makanan dan Minuman	15	3,75	3,11	4,39
Belanja Perjalanan Dinas	3	5,87	2,22	9,52
Belanja Jasa Konsultansi	2	59,01	29,33	88,69
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber	3	3,35	2,74	3,96
Jumlah Laporan/Dokumen dalam Durasi Satu Tahun		4	1	42
Pagu Anggaran (Rp)		Rp9.757.364	Rp7.118.998	Rp41.417.752

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan dalam bentuk dokumen dari Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah laporan/dokumen yang disusun selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah laporan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Laporan/Dokumen dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 1.572.293 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 100.838 per Jumlah Laporan/Dokumen
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 1.572.293 + (Rp 100.838 x Jumlah Laporan/Dokumen)

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	13	51,00	44,42	57,57
Uang Lembur	7	21,33	17,34	25,32
Belanja Bahan Pakai Habis	19	7,31	6,44	8,17
Belanja Cetak dan Penggandaan	20	6,94	5,88	8,01
Belanja Makanan dan Minuman	6	13,42	9,17	17,67
Jumlah Laporan/Dokumen dalam Durasi Satu Tahun		5	1	39
Pagu Anggaran (Rp)		Rp2.096.648	Rp1.673.131	Rp5.504.957

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

**V.11. ASB 11 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

a. Cluster 1

Deskripsi:

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan menyediakan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang ada di Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah unit kendaraan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit kendaraan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 6.429.655 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 238.697 per Jumlah Unit Kendaraan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 6.429.655 + (Rp 238.697 x Jumlah Unit Kendaraan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20	100,00	89,24	110,76
Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun		31	5	74
Pagu Anggaran (Rp)		Rp13.865.060	Rp7.623.139	Rp24.093.218

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2**Deskripsi:**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan menyediakan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang ada di Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah unit kendaraan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit kendaraan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 246.326 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 292.070 per Jumlah Unit Kendaraan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	$Rp\ 246.326 + (Rp\ 292.070 \times \text{Jumlah Unit Kendaraan})$

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15	100,00	89,56	110,44
Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun		10	2	15
Pagu Anggaran (Rp)		Rp3.069.667	Rp830.465	Rp4.627.372

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.12. ASB 12 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

a. Cluster 1**Deskripsi:**

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan secara rutin di lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah unit kendaraan selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu

tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit kendaraan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 67.101.921 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 3.691.991 per Jumlah Unit Kendaraan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 67.101.921 + (Rp 3.691.991 x Jumlah Unit Kendaraan)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	2	45,59	34,82	56,36
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13	54,41	48,40	60,42
Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun		21	5	37
Pagu Anggaran (Rp)		Rp146.053.723	Rp85.561.872	Rp203.705.584

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2

Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan secara rutin di lingkup Kecamatan. Costdriver merupakan jumlah unit kendaraan selama satu tahun. Fixed cost merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit kendaraan bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 10.375.950 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 5.276.129 per Jumlah Unit Kendaraan
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	$Rp\ 10.375.950 + (Rp\ 5.276.129 \times \text{Jumlah Unit Kendaraan})$

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	1	44,05	44,05	44,05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12	55,95	49,05	62,84
Jumlah Unit Kendaraan dalam Durasi Satu Tahun		10	1	15
Pagu Anggaran (Rp)		Rp64.016.598	Rp15.652.080	Rp89.517.888

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

V.13. ASB 13 PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

a. Cluster 1

Deskripsi:

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. *Cost driver* merupakan jumlah unit barang selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit barang bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan - Cluster 1	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 21.386.849 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 2.380.352 per Jumlah Unit Barang
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	Rp 21.386.849 + (Rp 2.380.352 x Jumlah Unit Barang)

Alokasi Objek Belanja Cluster 1:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Honorarium PNS	1	0,26	0,26	0,26
Honorarium Non PNS	1	2,65	2,65	2,65
Belanja Bahan/Material	1	4,85	4,85	4,85
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8	8,57	6,06	11,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6	14,94	10,49	19,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9	22,76	16,62	28,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3	11,58	8,42	14,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2	4,96	0,66	9,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2	1,68	1,32	2,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	4,41	4,41	4,41

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2	23,34	21,87	24,81
Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun		16	1	33
Pagu Anggaran (Rp)		Rp59.208.000	Rp23.767.200	Rp99.938.472

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

b. Cluster 2

Deskripsi:

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh lingkup Kecamatan. *Cost driver* merupakan jumlah unit barang selama satu tahun. *Fixed cost* merupakan biaya total atau total anggaran secara keseluruhan dalam satu tahun yang tetap akan diberikan. Sedangkan *variable cost* dalam hal ini merupakan biaya yang akan ditambahkan pada *fixed cost* apabila jumlah unit barang bertambah sebanyak satu satuan.

ASB 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan - Cluster 2	
Pengendali Belanja (<i>cost driver</i>)	Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun
Satuan Pengendali Belanja Tetap (<i>fixed cost</i>)	Rp 9.509.906 per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel (<i>variable cost</i>)	Rp 264.427 per Jumlah Unit Barang
Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel	$Rp\ 9.509.906 + (Rp\ 264.427 \times \text{Jumlah Unit Barang})$

Alokasi Objek Belanja Cluster 2:

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Pengadaan Mebeulair	1	26,30	26,30	26,30
Belanja Pengadaan Perlengkapan Komputer	1	0,97	0,97	0,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1	10,64	10,64	10,64

Objek Belanja	N	Rata-rata (%)	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2	10,34	5,99	14,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5	14,78	10,03	19,54
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4	15,89	13,55	18,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1	11,41	11,41	11,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	1	9,67	9,67	9,67
Jumlah Unit Barang dalam Durasi Satu Tahun		11	1	41
Pagu Anggaran (Rp)		Rp12.477.361	Rp9.774.333	Rp20.351.400

Keterangan:

(N) : banyak kegiatan pada masing-masing objek belanja.

VI. PETUNJUK PENGGUNAAN MODEL ASB

Model ASB yang telah dibuat dapat membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan. Penggunaan Model ASB dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam menggunakan model ASB adalah sebagai berikut:

1. Misalkan akan dilakukan kegiatan Pengadaan Pakaian oleh Kecamatan dengan jumlah pakaian sebanyak 30 stel pakaian. Dalam hal ini 30 stel pakaian merupakan *cost driver* yang digunakan.
2. Temukan deskripsi *Cluster* pada ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan disusun. Berdasarkan deskripsi setiap *Cluster* pada setiap ASB, dapat diketahui bahwa kegiatan yang akan disusun sesuai dengan deskripsi ASB-05. Kegiatan tersebut termasuk dalam *cluster* 2. Maka kegiatan yang akan disusun tersebut termasuk dalam **ASB-05**, yaitu **Pengadaan Pakaian**.
3. Setelah menentukan *Cluster* dan ASB yang sesuai, lihat rentang jumlah *cost driver* yang digunakan. Minimum stel pakaian sebanyak 12 stel sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 48 stel. Kemudian dapat ditentukan maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut. Model regresi pada ASB-05 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Total Belanja} &= \text{Rp } 1.781.257 + (\text{Rp } 130.684 \times \text{Jumlah Stel Pakaian}) \\
 &= \text{Rp } 1.781.257 + (\text{Rp } 130.684 \times 30) \\
 &= \text{Rp } 1.781.257 + \text{Rp } 3.920.520 \\
 &= \text{Rp } 5.701.777
 \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa maksimum total belanja untuk kegiatan tersebut sebesar **Rp 5.701.777**

Alokasi objek belanja dapat diketahui dari total belanja dengan menggunakan persentase rata-rata, minimum atau maksimum (pilih salah satu), untuk setiap objek belanja.

4. Alokasikan Total Belanja tersebut ke komponen belanja yang sesuai dengan persentase yang telah ditentukan (misalnya menggunakan rata-rata) yaitu :

Objek Belanja	Rata-rata (%)	Jumlah Belanja
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44,27	Rp 2.524.333
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55,73	Rp 3.177.444
Pagu Anggaran (Rp)	100,00	Rp 5.701.777

Perhitungan besarnya belanja untuk setiap objek belanja:

- a. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya = 44,27% x Rp 5.701.777
 - b. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu = 55,73% x Rp 5.701.777
5. Pindahkan hasil no 4 diatas ke Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO